

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT EDARAN

Nomor: A12.II/ 3441 -S.Ed/UMP/X/2024

tentang:

**Bimbingan Akademik Mahasiswa
Semester Gasal Tahun Akademik 2024-2025
Universitas Muhammadiyah Purwokerto**

Assalamu'alaikum wr. wb.,

Berkaitan dengan pelaksanaan Bimbingan Akademik di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Purwokerto maka ditetapkan ketentuan tentang Pelaksanaan Bimbingan Akademik sebagai berikut:

- Dosen Pembimbing Akademik Wajib melakukan pembimbingan minimal 4 kali setiap semester;
- Bimbingan Akademik dilaksanakan minimal 2 kali sebagai syarat mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) dan minimal 4 kali sebagai syarat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS);
- Proses Pembimbingan dapat dilaksanakan secara Luring maupun Daring;
- Mahasiswa melakukan pengisian Bimbingan Akademik pada SIA Mahasiswa menu Bimbingan Akademik;
- Dosen Pembimbing Akademik Wajib memvalidasi Bimbingan pada SIM Dosen UMP;

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 19 Rabi'ul Akhir 1446 H
22 Oktober 2024 M



Wakil Rektor I
Bidang Akademik dan Kerjasama,

Saefurrohman, Ph.D.
NIK 2160372

Tembusan, Yth.:

1. Rektor, sebagai laporan
2. Wakil Rektor
3. Direktur Pascasarjana, Dekan
4. Wakil Dekan I, Wakil Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen Pembimbing Akademik
7. Kepala Biro
8. Kepala Kantor